



Jakarta, 23 Desember 2020

Nomor : 5564/A/HK/C22/ET/2020
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : **Nomor Pendaftaran Pupuk (NPP) Urea Bersubsidi Merek PIHC**

Kepada Yth.

- Direktur Keuangan & Umum PT Petrokimia Gresik
- Direktur Keuangan & Umum PT Pupuk Kujang
- Direktur Keuangan & Umum PT Pupuk Kalimantan Timur
- Direktur Keuangan & Umum PT Pupuk Iskandar Muda
- Direktur Keuangan & Umum PT Pupuk Sriwidjaja Palembang

di Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah terbitnya SK Menteri Pertanian Nomor 212.OA/KPTS/SR.320/B/12/2020 dan Nomor 213.OA/KPTS/SR.320/B/12/2020 tanggal 20 Desember 2020 tentang Pemberian Nomor Pendaftaran Ulang Pupuk An-Organik Dengan Nama Dagang Pupuk Indonesia Holding Company, bersama ini disampaikan sebagai berikut :

1. Nomor Pendaftaran Pupuk (NPP) Urea Prill dan Granular Bersubsidi Merek PIHC

Jenis Pupuk	Surat Keputusan Menteri Pertanian	
	Nomor	Berlaku s.d
Urea Prill PIHC	NPP : 01.05.2020.711 SK No.212.OA/KPTS/SR.320/B/12/2020	Desember 2025
Urea Granular PIHC	NPP : 01.01.2020.712 SK No.213.OA/KPTS/SR.320/B/12/2020	Desember 2025

2. Agar masing-masing Produsen Pupuk melakukan estimasi jumlah pengadaan kantong baru yang telah mengacu pada NPP tersebut diatas.

Demikian disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT Pupuk Indonesia (Persero)



Gusrizal
Direktur Pemasaran

Tembusan:

- Yth. Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero)



MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 212.OA/KPTS/SR.320/B/12/2020

TENTANG

PEMBERIAN NOMOR PENDAFTARAN ULANG PUPUK AN-ORGANIK
DENGAN NAMA DAGANG PUPUK INDONESIA HOLDING COMPANY

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 36/Permentan/SR/10/2017 telah ditetapkan Pendaftaran Pupuk An-Organik;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 26 ayat 1 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/SR/10/2017, nomor pendaftaran Pupuk An-Organik diberikan oleh Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian atas nama Menteri Pertanian dalam bentuk Keputusan Menteri Pertanian;
- c. bahwa atas dasar hal tersebut di atas, perlu untuk memberikan Nomor Pendaftaran Ulang Pupuk An-Organik kepada PT Pupuk Indonesia (Persero) dengan nama dagang PUPUK INDONESIA HOLDING COMPANY;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
2. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
3. Keputusan Presiden Nomor 121/P/Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
4. Peraturan menteri Pertanian Nomor 117/Permentan/HK.300/11/2013 tentang Pelayanan Perizinan Secara On-line (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 nomor 1323);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 1243);
6. Peraturan Menteri Pertanian No 36/Permentan/SR/10/2017 tentang Pendaftaran Pupuk An-Organik;
7. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian
- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan PT Pupuk Indonesia (Persero), Nomor 4561/A/HK/C22/ET/2020, tanggal 18 Desember 2020 Perihal Pendaftaran Ulang Ganjil Dengan Nomor pendaftaran 01.05.2016.104;
2. Surat Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian Nomor 878.OL/PI.100/A.9/12/2020 tanggal 20 Desember 2020 tentang Permohonan Pendaftaran Pupuk An-Organik Nama Dagang PUPUK INDONESIA HOLDING COMPANY;
3. Sertifikat SNI dari Nomor sertifikat tanggal 20 Desember 2020 ;
4. Sertifikat Merk Nomor IDM000424180 tanggal 16 April 2012

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Nomor Pendaftaran Ulang Pupuk An-Organik dengan nama dagang PUPUK INDONESIA HOLDING COMPANY terdaftar Nomor 01.05.2016.104 kepada :
- Nama Perusahaan : PT Pupuk Indonesia (Persero)
Alamat Perusahaan : Gedung Pusri Jl. Taman Anggrek
Kemanggisan Jaya Kelurahan
Kemanggisan Palmerah Jakarta Barat
- Produsen : PT PUPUK INDONESIA (PERSERO)
- Dengan rincian sebagai berikut :
- a. Nama dagang : PUPUK INDONESIA HOLDING COMPANY
b. Nomor Pendaftaran : 01.05.2020.711
c. Jenis Pupuk : Urea
d. Bentuk Formula : Prill
e. Warna : Merah Muda
f. Ukuran Kemasan : 1 Kg, 2 Kg, 5 Kg, 10 Kg, 20 Kg, 25 Kg, 50 Kg,
g. Bahan Kemasan : Karung Polietilen,
h. Kandungan Hara : **Nitrogen** : 46 %
Kadar Biuret : 0,9 %
Kadar Air : 0,41 %
Ukuran (1.00 - 3.35 mm): 96 %
- KEDUA : Perusahaan pemegang nomor pendaftaran ulang Pupuk An-Organik; sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, apabila terbukti tidak mencatumkan keterangan yang dipersyaratkan pada label, tidak menjamin mutu Pupuk An-Organik yang diproduksi dan/atau diedarkan dan/atau tidak memproduksi Pupuk Organik yang didaftarkannya, tidak menyampaikan laporan pengadaan serta peredaran Pupuk An-Organik, dikenakan sanksi pencabutan Nomor Pendaftaran dan penarikan dari peredaran.
- KETIGA : Nomor Pendaftaran Ulang Pupuk An-Organik sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di, Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2020

a.n MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN,

SARWO EDHY
NIP. 19620322 198303 1 001



Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:
Menteri Pertanian (sebagai laporan)



MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 213.OA/KPTS/SR.320/B/12/2020

TENTANG

PEMBERIAN NOMOR PENDAFTARAN ULANG PUPUK AN-ORGANIK
DENGAN NAMA DAGANG PUPUK INDONESIA HOLDING COMPANY

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 36/Permentan/SR/10/2017 telah ditetapkan Pendaftaran Pupuk An-Organik;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 26 ayat 1 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/SR/10/2017, nomor pendaftaran Pupuk An-Organik diberikan oleh Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian atas nama Menteri Pertanian dalam bentuk Keputusan Menteri Pertanian;
- c. bahwa atas dasar hal tersebut di atas, perlu untuk memberikan Nomor Pendaftaran Ulang Pupuk An-Organik kepada PT Pupuk Indonesia (Persero) dengan nama dagang PUPUK INDONESIA HOLDING COMPANY;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
2. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
3. Keputusan Presiden Nomor 121/P/Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
4. Peraturan menteri Pertanian Nomor 117/Permentan/HK.300/11/2013 tentang Pelayanan Perizinan Secara On-line (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 nomor 1323);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 1243);
6. Peraturan Menteri Pertanian No 36/Permentan/SR/10/2017 tentang Pendaftaran Pupuk An-Organik;
7. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian
- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan PT Pupuk Indonesia (Persero), Nomor 4561/A/HK/C22/ET/2020, tanggal 18 Desember 2020 Perihal Pendaftaran Ulang Ganjil Dengan Nomor pendaftaran 01.01.2016.225;
2. Surat Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian Nomor 876.OL/PI.100/A.9/12/2020 tanggal 20 Desember 2020 tentang Permohonan Pendaftaran Pupuk An-Organik Nama Dagang PUPUK INDONESIA HOLDING COMPANY;
3. Sertifikat SNI dari Nomor sertifikat tanggal 20 Desember 2020 ;
4. Sertifikat Merk Nomor IDM000424180 tanggal 16 April 2012

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Nomor Pendaftaran Ulang Pupuk An-Organik dengan nama dagang PUPUK INDONESIA HOLDING COMPANY terdaftar Nomor 01.01.2016.225 kepada :
- Nama Perusahaan : PT Pupuk Indonesia (Persero)
Alamat Perusahaan : Gedung Pusri Jl. Taman Anggrek
Kemanggisan Jaya Kelurahan
Kemanggisan Palmerah Jakarta Barat
- Produsen : PT PUPUK INDONESIA (PERSERO)
- Dengan rincian sebagai berikut :
- a. Nama dagang : PUPUK INDONESIA HOLDING COMPANY
b. Nomor Pendaftaran : 01.01.2020.712
c. Jenis Pupuk : Urea
d. Bentuk Formula : Butiran (Granular)
e. Warna : Merah Muda
f. Ukuran Kemasan : 1 Kg, 2 Kg, 5 Kg, 10 Kg, 20 Kg, 25 Kg,
50 Kg,
g. Bahan Kemasan : Karung Polietilen,
h. Kandungan Hara : **Nitrogen** : 46 %
Biuret : 0,99 %
- Kadar Air : 0,42 %
- Ukuran (1.00 - 3.35 mm) : 99 %**

- KEDUA : Perusahaan pemegang nomor pendaftaran ulang Pupuk An-Organik; sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, apabila terbukti tidak mencatumkan keterangan yang dipersyaratkan pada label, tidak menjamin mutu Pupuk An-Organik yang diproduksi dan/atau diedarkan dan/atau tidak memproduksi Pupuk Organik yang didaftarkannya, tidak menyampaikan laporan pengadaan serta peredaran Pupuk An-Organik, dikenakan sanksi pencabutan Nomor Pendaftaran dan penarikan dari peredaran.
- KETIGA : Nomor Pendaftaran Ulang Pupuk An-Organik sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di, Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2020

a.n MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN,

SARWO EDHY
NIP. 19620322 198303 1 001



Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:
Menteri Pertanian (sebagai laporan)